

Pengaruh pembiayaan, *Non Performing Finance* (NPF) dan Dewan Pengawas Syariah terhadap mnaajemen laba menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah di Indonesia

Prima Shofiani*

Program Studi Akuntansi
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

*Corresponding Author: shofianiprima@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of financing, non-performing finance (NPF) and sharia supervisory board (DPS) on impairment loss reserves (CKPN) in Islamic banking in Indonesia. The sample of this study is Islamic banks in Indonesia for the period 2015-2017. The dependent variable in this study is the allowance for impairment losses (CKPN) and the independent variables are financing, non-performing finance (NPF) and sharia supervisory board (DPS). Data analysis using multiple regression. The results of the research that have been done, using data that are normally distributed, there is no multicollinearity, there is no autocorrelation and the absence of heterocedasticity, it is concluded. Total financing has a positive effect on the allowance for impairment losses (CKPN). Non-performing financing (NPF) affects the allowance for impairment losses (CKPN). The Shariah Supervisory Board (DPS) has no effect on the allowance for impairment losses (CKPN).

Keywords: Impairment loss reserves (CKPN), Non-performing financing (NPF), Islamic banks, sharia supervisory board (DPS)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan, *non performing finance* (NPF) dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada perbankan syariah Di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank-bank syariah Di Indonesia periode 2015-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan variable independen adalah pembiayaan, *non performing finance* (NPF) dan dewan pengawas syariah (DPS). Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan data yang terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak adanya heterokedastisitas, maka disimpulkan. Total pembiayaan berpengaruh positif terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Dewan pengawas syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Keywords: cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), *Non performing financing* (NPF), bank syariah, dewan pengawas syariah (DPS)

Pendahuluan

Bank syariah merupakan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Bank syariah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sejak didirikan pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat pada tahun 1993 yang kemudian memicu pendirian bank syariah lainnya. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tata cara pembiayaan yang digunakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Hal ini berkaitan dengan jenis aset yang dipakai untuk pemberian kredit atau pembiayaan. Aset bank syariah secara umum dapat dibagi atas aset yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban dan hutang (*wadi'ah, qardh*, dan sejenisnya), dan aset yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss sharing investment account* atau *mudharabah*).

Praktek keuangan/perbankan syariah didasari atas "*intermediary function*" dimana keuntungan yang diperoleh bank syariah disalurkan langsung kepada nasabah penyimpan. Pada bank syariah yang menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*) pada produk simpanan hal ini akan berakibat fluktuasi keuntungan yang diterima nasabah. Terkadang fluktuasi ini mengakibatkan keuntungan yang diberikan bank syariah lebih rendah dari *rate* pasar, terkadang juga lebih tinggi. Untuk mengatasi kerugian tersebut Bank wajib membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup resiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dan pengganti kerugian disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur

Setelah adanya revisi PSAK 50 pada tahun 2006, maka istilah dari PPAP pun diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disebut dengan istilah CKPN. CKPN merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh Bank. Jika menurut suatu Bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami *impairment* (penurunan), maka Bank itu harus membentuk dana cadangan atas pembiayaan tersebut.

Tobing dan Nur (2009) menyatakan bahwa jumlah CKPN ini merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan dari saldo pinjaman atau investasi yang belum selesai. Jumlah CKPN harus dicantumkan ke dalam laporan laba rugi sebagai salah satu biaya yang ditanggung bank syariah dalam setiap periode pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa CKPN memiliki nilai yang penting dalam laporan keuangan dan merupakan akun yang memiliki potensi dimanipulasi oleh manajer.

Bank syariah seharusnya tidak melakukan praktik perataan laba (Rosidah, 2013). Bank syariah dituntut untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan nilai-nilai hukum syariah. Bank syariah bersifat *amanah* (dapat dipercaya). Laporan keuangan menjadi sumber informasi dan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi di bank syariah. Zahara dan Veronica (2009) menyatakan bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang mengandung unsur perataan laba dapat menyesatkan pembacanya, dimana secara syariah hal ini tidak diperkenankan. Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dilarang mengambil, memanfaatkan dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil yaitu jalan yang tidak sesuai syariat. Perataan laba tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam surat An Nisa ayat 29 tersebut, diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil. Sedangkan dalam perataan laba, manajer keuangan membuat pelaporan keuangan yang telah di modifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada bank konvensional di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2001) menyatakan bahwa bank-bank yang mengalami penurunan nilai tingkat kesehatannya cenderung melakukan perataan laba. Susanto (2003) menyatakan bahwa adanya kemungkinan terjadinya praktek perataan laba (*income smoothing*) yang dilakukan oleh kelompok bank yang memiliki nilai kategori ke dalam bank tidak sehat dan salah satu faktor dominan yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba tersebut adalah motif meningkatkan kinerja bank.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pembiayaan, *non performing finance* (NPF) dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada perbankan syariah Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu jumlah pembiayaan, risiko pembiayaan dengan proksi (*non performing financing*), dan Dewan Pengawas Syariah. Jumlah pembiayaan dan risiko pembiayaan yang merupakan komponen *non-discretionary* dari objek perataan laba yaitu CKPN, diharapkan memiliki hubungan yang positif karena semakin tinggi jumlah dan risiko dari pembiayaan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula ketidakpastian hasil dari pembiayaan tersebut.

Metode

Sampel penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2015- 2017. Penelitian ini menggunakan regresi berganda, oleh karena itu model persamaan regresinya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

X₁ = Total pembiayaan

X₂ = *Non performing finance* (NPF)

X₃ = Dewan pengawas syariah (DPS)

α = konstanta

β = Koefisien regresi

ε = eror

Kesimpulan mengenai hipotesis berdasarkan pada:

1. Koefisien Determinasi Adjustd (R^2)

Koefisien determinasi adjusted merupakan pengujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara $0 < R^2 > 1$. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan pengaruh yang besar dari variabel independen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Sebaliknya nilai R^2 yang 0 menunjukkan kontribusi yang kecil dari variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat.

2. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Jika signifikansi F lebih besar dari tingkat alpha (α) yang ditetapkan, maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau hipotesis yang diajukan ditolak. Tetapi sebaliknya apabila nilai sig F lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan maka hipotesis ditolak. Penelitian ini akan menggunakan *level of significance* (α) = 5%.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah signifikansi masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika masing-masing variabel memiliki nilai Signifikan lebih kecil dari alpha (α) dengan nilai regresi memiliki arah yang sama dengan hipotesis maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menggunakan *level of significance* (α) = 5% (0,05).

Hasil dan Diskusi

Koefisien determinasi adjusted (R^2)

Koefisien determinasi adjusted merupakan pengujian yang menunjukkan kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Hasil nilai *adjusted R-Square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 1. Koefisien determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.688 ^a	.618	.442	.7864046	1.775

Pada tabel 1 dapat dilihat koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R square* sebesar 0,442. Hal ini menunjukkan bahwa 44,2% variabel dependen yaitu *income smoothing* dengan proksi penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pembiayaan, NPF dan DPS; sedangkan sisanya yaitu sebesar 55,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Hasil uji secara simultan (uji F)

Pengujian hipotesis uji F ini digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	17.758	4	4.440	5.125	.000 ^b
Residual	23.389	27	.866		
Total	41.147	31			

Data tabel 2. dapat dilihat bahwa model persamaan ini memiliki nilai sig 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (0,05) maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Hasil uji secara parsial (uji t)

Uji t merupakan uji statistic yang bertujuan melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian analisis regresi nilai t sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.442	1.759		12.190	.000
pembiayaan	.063	.087	.226	.731	.031
npf	.789	.366	.437	2.154	.039
dps	-1.114	.374	.487	2.978	.004

Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel tersebut terhadap dapat disimpulkan sebagai berikut sebagai berikut:

Pembiayaan dan manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel pembiayaan berpengaruh terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Boulila *et al.* (2010), Zoubi dan Khazali (2007), Ahmed *et al.* (1999) dan Misman dan Ahmad (2011) yang menguji *income smoothing* menggunakan *loan loss provision*. Total pembiayaan

merupakan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Total pembiayaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola bank sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi pula. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan cadangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total pembiayaan memiliki pengaruh yang positif terhadap CKPN. Semakin besar total pembiayaan maka semakin besar pula dana yang harus dikelola sehingga memberikan dampak resiko yang tinggi. Resiko tersebut memicu bank untuk mengantisipasinya dengan menggunakan CKPN sebagai cadangan.

Non performing financing (NPF) dan manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Variabel *Non performing financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mawardi, 2005). Ketika nilai NPF rendah maka resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank syariah juga kecil. Bank syariah yang memiliki risiko pembiayaan yang tinggi akan memperbesar CKPN. *Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank. NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah resiko kegagalan pengembalian pembiayaan. NPF mencerminkan resiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank dengan risiko pembiayaan yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Dewan Pengawas Syariah dan manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

DPS tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). DPS mengawasi operasional bank syariah harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan agar memastikan kesesuaian operasional bank syariah dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah. DPS diharapkan dapat mewakili hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih baik daripada manajemen. Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu bank syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Bank syariah wajib mengacu kepada prinsip syariah untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan-ketentuan prinsip syariah tersebut. Semakin besar jumlah anggota DPS belum tentu semakin tinggi pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya data pada penelitian ini dengan menggunakan data berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi dan tidak ada heterokedastisitas. Kesimpulan penelitian ini adalah total pembiayaan berpengaruh

positif terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). *Non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Dewan pengawas syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Referensi

- AAOIFI (2002), *Financial Accounting Standard No 11: Provision and Reserve, Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*, Manama, Bahrain.
- Antonio Syafi'i (2001). *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Beidleman, C. (1973), "Income Smoothing: The Role Of Management", *The Accounting Review*, Vol. 48 No. 4, 653-67
- Boulila, Taktak, Neila, Sarra Ben Slama Zouari, Abdelkader Boudriga (2010), Do Islamic Banks Use Loan Loss Provisions to Smooth Their Result?, *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 1 No. 2, 2010
- Ghozali, Imam, (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lukman Dendawijaya, (2003). *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Misman Najuma dan Ahmad Wahida, (2011), Loan Loss Provisions: Evidence from Malaysian Islamic and Conventional Banks. *International Review of Business Research Papers* Vol. 7. No. 4. July 2011 Pp. 94-103
- Pe´rez, D., Salas, V. dan Saurina, J. (2006), Earnings and Capital Management In Alternative Loan Loss Provision Regulatory Regimes, *Banco De Espana*, No. 0614.
- Rasidah Abdul., Siti Balqis N., dan Tariq H Ismail, (2013), Governance and Risk Management: Empirical Evidence from Malaysia and Egypt, *International Journal of Finance & Banking Studies* Vol 2 No 3.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Vethzal (2008) *Islamic Finance Management*, PT Raja Grafindo, Persada Jakarta.
- Subekti Imam, (2005), Asosiasi Antara Praktik Income smoothing Dan Reaksi Pasar Modal Di Indonesia, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII*: 223-237.
- Sudarsono, Heri, (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.